***SALINAN***



`

**BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 374 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019-2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Perubahan, maka perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2019-2024 Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Provinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. mengumpulkan dan mengolah data/informasi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk bahan Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. menyusun draft naskah Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;

c. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024 dengan Bappeda Litbang dan Kepada Perangkat Daerah Lainnya serta Instansi/Lembaga terkait;dan

d. melakukan penyempurnaan draft/naskah Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Pebruari 2021.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 13 April 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 13 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 374 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 APRIL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**DAN KEHUTANAN TAHUN 2019-2024**

Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggota/Pokja : 1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

2. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran

3. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan

4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

5. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Andi Jumiati, S.IP

6. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Zainuddin, S.Pd.I

7. Kepala Seksi Pertamanan

8. Ari Kurniawan, S.Sos, M.Si

9. Andi Jumiati, S.IP

10. Zainuddin, S.Pd.I

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 13 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**ANDI IBRAHIM MASDAR**